



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.066-Dinkes/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI
PENANGGULANGAN *DENGUE* DENGAN METODE *WOLBACHIA*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Kota Bandung sebagai salah satu dari lima Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai *Pilot Project* penanggulangan *dengue* dengan metode Wolbachia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2022 tentang Penyelenggaraan *Pilot Project* Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan *Dengue* Dengan Metode *Wolbachia* di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode *Wolbachia*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/1341/2022 tentang Penyelenggaraan *Pilot Project* Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode *Wolbachia*.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Teknis Tingkat Kota;
 - b. Tim Teknis Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Susunan dan uraian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUGMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.066-Dinkes/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI
PENANGGULANGAN *DENGUE* DENGAN
METODE WOLBACHIA

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI
PENANGGULANGAN *DENGUE* DENGAN METODE WOLBACHIA

A. Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kota.

- Pengarah/Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Komandan Kodim 0618 Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Bidang Teknologi dan Data

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung;
 10. Ketua Yayasan Cicadas Bandung Ngehiji.

Bidang Implementasi dan Monitoring Lapangan

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Bandung;
11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung;
12. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung;
13. Direktur Politeknik Kesehatan Al Islam;
14. Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana;
15. Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada;
16. Dekan Magister Multidisiplin Teknologi Kesehatan Institut Teknologi Bandung;
17. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran;
18. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung;
19. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan;
20. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha;
21. Dekan Fakultas Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Bandung;
22. Ketua Forum Kota Sehat Kota Bandung;
23. Ketua Karang Taruna Kota Bandung.

Bidang Monitoring Kasus Infeksi *Dengue*

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit se-Kota Bandung;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bandung.

Bidang Regulasi

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kecamatan.

Ketua	:	Camat.
Wakil Ketua I	:	Komandan Rayon Militer.
Wakil Ketua II	:	Kepala Kepolisian Sektor.
Sekretaris	:	Sekretaris Camat
Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan; 2. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan.
Seksi Pemberdayaan Kader dan Orang Tua Asuh	:	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan; 2. Ketua Karang Taruna Kecamatan; 3. Ketua Forum Komunikasi Sehat Kecamatan.
Seksi Implementasi	:	1. Ketua TP. PKK Kecamatan; 2. Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tingkat Kecamatan; 3. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan.
Seksi Monitoring	:	1. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan; 3. Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan; 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan.

C. Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kelurahan.

Ketua	:	Lurah.
Sekretaris	:	Sekretaris Lurah.
Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan pada Kelurahan; 2. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama/Lembaga Kemasyarakatan.
Seksi Pemberdayaan Kader dan Orang Tua Asuh	:	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan; 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Ketua TP. PKK Kelurahan;

4. Ketua Karang Taruna Kelurahan;
 5. Ketua Forum Kesehatan Kelurahan;
 6. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 7. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama/Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Perwakilan Tokoh Masyarakat Bidang Kesehatan.
- Seksi Implementasi : 1. Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
2. Ketua Forum RT/RW;
3. Ketua TP PKK RT/RW;
4. Pos Pelayanan Terpadu/Pos Binaan Terpadu Tingkat RT/RW;
- Seksi Monitoring : 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan;
2. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
4. Epidemiolog Kesehatan Puskesmas;
5. Sanitarian Puskesmas;
6. Petugas Surveilans Kesehatan;
7. Linmas Kelurahan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.066-Dinkes/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN
IMPLEMENTASI
PENANGGULANGAN *DENGUE*
DENGAN METODE WOLBACHIA

URAIAN TUGAS

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN
DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA

- A. Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kota.
1. Pengarah/Pembina:
 - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap kepada Tim dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - b. meminta pertanggungjawaban dari Penanggungjawab Tim Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - c. menetapkan Surat Instruksi Wali Kota tentang Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - d. menetapkan pembagian tugas masing-masing Tim Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - e. memastikan keberlanjutan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - f. memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
 - g. melakukan Pembinaan kepada Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia, agar program dan kegiatan berjalan dengan baik.

2. Ketua:
 - a. menetapkan rencana operasional Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan kegiatan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - d. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - e. memerintahkan seluruh Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan sampai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah dengan berpedoman pada susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini; dan
 - f. melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan kemajuan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di Kota Bandung.

3. Wakil Ketua I:
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua.

4. Wakil Ketua II:
 - a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Ketua; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua.

5. Wakil Ketua III:
 - a. mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua.

6. Ketua Harian:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- b. membuat rencana kerja dan penganggaran terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- c. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
- d. melakukan pemantauan data epidemiologi serta data berbasis laboratorium;
- e. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- f. melaporkan kepada Ketua mengenai perkembangan dan kemajuan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kota Bandung; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua.

7. Bidang Teknologi dan Data

a. Koordinator:

- 1) memastikan terbentuknya jaring komunikasi hingga ke tataran Desa dan Rukun Tetangga RT/RW;
- 2) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Teknologi dan Data; dan
- 3) melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

b. Anggota:

- 1) melakukan pengumpulan, validasi dan pengolahan data terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
- 2) melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

8. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

a. Koordinator:

- 1) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- 2) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- 3) melaksanakan upaya-upaya komunikasi, sosialisasi dan edukasi terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia dengan melibatkan Tim Kecamatan serta Kelurahan; dan
- 4) melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

b. Anggota:

- 1) mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Tim Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
- 2) membuat sarana dan/atau media untuk sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia untuk dapat disampaikan kepada masyarakat.

9. Bidang Implementasi dan Monitoring Lapangan

a. Koordinator:

- 1) memastikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di lapangan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan;
- 2) melakukan monitoring Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di lapangan bekerja sama dengan Tim Kecamatan dan Kelurahan;
- 3) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Implementasi dan Monitoring Lapangan; dan
- 4) melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

b. Anggota:

- 1) melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor pemerintah dan masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- 2) memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
- 3) melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

10. Bidang Monitoring Kasus Infeksi *Dengue*

a. Koordinator:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi entomologi termasuk melakukan penghimpunan data yang diperlukan; dan
- 2) melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di Kota Bandung.

b. Anggota:

memastikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di Kota Bandung sesuai dengan standar mutu bagi keberhasilan teknologi Wolbachia.

11. Bidang Regulasi

a. Koordinator:

- 1) memastikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia berjalan sesuai dengan regulasi yang telah dibuat; dan
- 2) melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di Kota Bandung.

b. Anggota:

merancang regulasi dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

B. Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kecamatan.

1. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
- b. membuat rencana kerja dan penganggaran terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
- c. memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan sesuai dengan rencana kerja;
- d. melakukan pemantauan data epidemiologi serta data berbasis laboratorium di tingkat Kecamatan;
- e. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- f. melaporkan kepada Ketua Harian mengenai Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kota Bandung; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua Harian.

2. Wakil Ketua I:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua.

3. Wakil Ketua II:

- a. mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

4. Sekretaris:
 - a. melakukan pengumpulan data sumber daya yang akan dilibatkan dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - b. melaksanakan analisis data serta pemetaan wilayah di tingkat kecamatan dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - c. memastikan terbentuknya jaring komunikasi hingga ke tingkat Kelurahan;
 - d. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian kepada Ketua; dan
 - e. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan.

5. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi:
 - a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di Tingkat Kecamatan;
 - b. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Tim Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia tingkat Kota;
 - c. melaksanakan upaya-upaya komunikasi, sosialisasi dan edukasi terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia dengan melibatkan Tim Kelurahan;
 - d. membuat sarana dan/atau media untuk sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia untuk dapat disampaikan kepada masyarakat;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Ketua; dan
 - f. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan.

6. Seksi Pemberdayaan Kader dan Orang Tua Asuh:
 - a. melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program dan/atau lintas sektor di tingkat Kecamatan untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
 - b. memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan pendataan kader dan calon orang tua asuh (OTA) bersama seksi Pemberdayaan Kader dan OTA tingkat Kelurahan;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada kader dan OTA di tingkat Kecamatan;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan terkait pemberdayaan kader dan OTA kepada Ketua; dan
 - f. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan.

7. Seksi Implementasi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
 - c. memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
 - d. memastikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan di lapangan; dan
 - f. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

8. Seksi Monitoring:

- a. melakukan monitoring penyebaran paket di lapangan bekerja sama dengan Tim Kelurahan;
- b. melaporkan secara berkala monitoring terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan; dan
- c. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan.

C. Tim Teknis Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kelurahan.

1. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
- b. membuat rencana kerja dan penganggaran terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
- c. memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan sesuai dengan rencana kerja;
- d. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
- e. melaporkan kepada Ketua mengenai perkembangan/kemajuan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia Tingkat Kelurahan di Kota Bandung; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua.

2. Sekretaris:

- a. melakukan pengumpulan data sumber daya yang akan dilibatkan dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- b. melaksanakan analisis data serta pemetaan wilayah di tingkat kelurahan dalam Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;

- c. memastikan terbentuknya jaring komunikasi hingga tingkat RT dan RW;
- d. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian kepada Ketua; dan
- e. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan.

3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di Tingkat Kelurahan;
- b. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Tim Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia tingkat Kota kepada masyarakat;
- c. melaksanakan upaya-upaya Komunikasi, sosialisasi dan edukasi terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia dengan melibatkan Tim RT dan RW;
- d. membuat sarana dan/atau media untuk sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia untuk dapat disampaikan kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Ketua; dan
- f. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan.

4. Seksi Pemberdayaan Kader dan Orang Tua Asuh:

- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat kelurahan untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia;
- b. memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;

- c. melakukan pendataan kader dan calon orang tua asuh (OTA) bersama seksi Pemberdayaan Kader dan OTA tingkat RT dan RW;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada kader dan OTA di tingkat Kelurahan;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan terkait pemberdayaan kader dan OTA kepada Ketua; dan
 - f. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan.
5. Seksi Implementasi:
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
 - c. memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
 - d. memastikan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan di lapangan; dan
 - f. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia.

6. Seksi Monitoring:

- a. melakukan monitoring penyebaran paket di lapangan;
- b. melaporkan secara berkala monitoring terkait Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan; dan
- c. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Implementasi Penanggulangan *Dengue* dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002